

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

bahwa sesuai dengan Pasal 151 dan 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sibolga;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
4. Keanggotaan, Hak dan Kewajiban
5. Kepengurusan
6. Pemberhentian Anggota dan Pengurus
7. Masa Jabatan, Pemilihan Dewan Pimpinan dan Pergantian Antar Waktu
8. Musyawarah, Musyawarah Kerja dan Rapat-rapat
9. Kourum dan Pengambilan Keputusan
10. Tata Kerja dan Hubungan Kerja
11. Pendanaan
12. Ketentuan Sanksi
13. Pembinaan dan Pengawasan
14. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Januari 2023

